



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Jl. Prof.Dr.Aziz Haily MA Bukit Limau Sarilamak Telp/Fax. (0752) 7074747 Kode Pos 26271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 000.2.3.2/242 /INAKER.1-LK/II/2026**

TENTANG :

**PERUBAHAN KESATU PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA
4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.3.3/101/BKPSDM-LK/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.2.3.2/005 /INAKER.1-LK/1/2026 tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan atas Keputusan dimaksud.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 11. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.2.3.2/005 /INAKER.1-LK/I/2026 tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 000.2.3./005 /INAKER.1-LK/I/2026 tentang Penanggung Jawab dan Pemakai Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, di mana materi lampiran tersebut secara utuh berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada tanggal : 02 Februari 2026

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720923 200212 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Keuangan di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 000.2.3.2/242/INAKER.1-LK/II/2026

TANGGAL : 02 FEBRUARI 2026

TENTANG : PERUBAHAN KESATU PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) DAN
RODA 2 (DUA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

No.	Pengguna Kendaraan Dinas	Jabatan	Jenis Kendaraan	Merk / Type	Tahun	No. Pol	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Roda Empat							
1	-	-	-	-	-	-	-
2	POOL	Bid. Sekretariat	Mobil / roda 4	Toyota Avanza	2016	BA 1035 C	Baik
3	-	-	-	-	-	-	-
Roda Dua							
4 s.d 18	-	-	-	-	-	-	-
Roda 3							
19	-	-	-	-	-	-	-

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal, 02 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



AYU MITRIA FADRI, S.Si, M.M.Pd

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19720923.200212.2.005